

**DAFTAR PEMILIH DI LUAR NEGERI
2009**

PERATURAN KPU NOMOR 17 TAHUN 2009

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 17 TAHUN 2009 TENTANG PERUBAHAN TERHADAP PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH BAGI PEMILIH DI LUAR NEGERI UNTUK PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD menyatakan bahwa pada Pasal 47 UU Nomor 10 Tahun 2008 tersebut ditambahkan 1 ayat yakni ayat (4) yang berbunyi bahwa dalam hal masih terdapat pemilih yang sudah terdaftar dalam DPT tetapi belum tercantum dalam rekapitulasi DPT secara nasional dan/atau terdapat kelebihan jumlah pemilih dalam rekapitulasi DPT secara nasional, KPU melakukan perbaikan rekapitulasi DPT secara nasional sebanyak 1 kali;
Bahwa ketentuan pedoman teknis pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009, diatur lebih lanjut dengan PKPU.

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 11 Tahun 2006; UU Nomor 22 Tahun 2007; UU Nomor 10 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2009 tentang Perubahan atas UU Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD (LN RI Tahun 2009 Nomor 41, Tambahan LN RI Nomor 4986); PKPU Nomor 5 Tahun 2008 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2008 dan PKPU Nomor 37 Tahun 2008; PKPU Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008; PKPU Nomor 07 Tahun 2008; PKPU Nomor 09 Tahun 2008 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2009 sebagaimana diubah dengan PKPU Nomor 20 Tahun 2008; PKPU Nomor 11 Tahun 2008.

Dalam Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2008 diatur tentang :

Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 ketentuan baru menjadi Pasal 21a; Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 ayat yakni ayat (3).

CATATAN :

- Peraturan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 17 Maret 2009.
- PKPU Nomor 17 Tahun 2009 Tentang Perubahan Terhadap PKPU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Tata Cara Penyusunan Daftar Pemilih Bagi Pemilih Di Luar Negeri Untuk Pemilihan Umum Anggota DPR terkait dengan perubahan

Diantara ketentuan Pasal 21 dan Pasal 22 ditambah 1 ketentuan baru menjadi Pasal 21a; Ketentuan Pasal 23 ditambah 1 ayat yakni ayat (3).